

**PROSEDUR TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU
PELANGGARAN OLEH PEJABAT PERANGKAT DAERAH PROVINSI**

No.	Tahapan	Tata Cara / Uraian
1	 Penyampaian Pengaduan	Pelapor menyampaikan pengaduan mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Perangkat Daerah Provinsi melalui kanal pengaduan resmi.
2	 Penerimaan & Registrasi	Petugas menerima, mencatat, dan memberikan nomor/tanda registrasi terhadap pengaduan yang diterima.
3	 Verifikasi & Telaah	Petugas melakukan verifikasi terhadap identitas pelapor, substansi pengaduan, pihak yang dilaporkan, serta bukti pendukung apabila tersedia.
4	 Penyaluran Pengaduan	Pengaduan diteruskan kepada pejabat/unit kerja yang memiliki kewenangan untuk menangani substansi pengaduan.
5	 Pemeriksaan & Klarifikasi	Pejabat/unit yang berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
6	 Tindak Lanjut	Hasil pemeriksaan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut, rekomendasi perbaikan, atau tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.
7	 Penyampaian Hasil	Pelapor memperoleh informasi mengenai status atau hasil penanganan pengaduan sesuai kewenangan dan ketentuan kerahasiaan informasi.
8	 Dokumentasi & Monitoring	Pengaduan dan hasil penanganannya didokumentasikan serta dilakukan monitoring sampai proses dinyatakan selesai.